



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

N a m a L e n g k a p	:	EDI SUSANTO Bin MAMAN
Tempat Lahir	:	Lampung Tengah
Umur/Tanggal Lahir	:	17 tahun / 05 April 2002
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Sri Bakti Rt/Rw 003/- Kampung Sri Wijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Anak ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;

Anak di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Pelanduk No. 12 Kedaton Bandar Lampung 35147, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak Nomor : 24/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns tertanggal 2 September 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Anak tertanggal 21 Agustus 2019 Nomor Register : 149 / KA / VIII / 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 8 Februari 2019 Nomor 24/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Februari 2019 Nomor 24/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak EDI SUSANTO BIN MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum, diatur dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak EDI SUSANTO BIN MAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Anak EDI SUSANTO BIN MAMAN ditahan, dengan perintah Anak EDI SUSANTO BIN MAMAN tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana training warna biru lis orange bertuliskan SD Negeri 1 Sriwijaya Mataram;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang Bercorak Belang Belang Hitam, Putih, Hijau, Merah;

Dikembalikan kepada saksi Siti Khotijah Binti Abdul Gani;

4. Menetapkan supaya Anak EDI SUSANTO BIN MAMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Anak secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mohon dihukum yang ringan-ringannya karena Anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak Edi Susanto Bin Maman pada hari sabtu bulan juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saudari Siti Khotijah Binti Abdul Gani (saksi korban) di Dusun Sri Katon Kp. Sri Wijaya Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Anak EDI melakukan percakapan melalui pesan Facebook bersama dengan saksi siti khotijah dan Anak EDI menanyakan ada siapakah di rumah saksi siti khotijah dan di jawab hanya sendiri sedangkan anak EDI mengatakan ingin main kerumah dan sekira pukul 23.00 wib anak EDI sampai di rumah saksi siti mengatkan kangen pengen wik wik kepada saksi siti namun saksi siti menolaknya pada saat Anak EDI berbicara seperti orang mabuk tercium bau minuman dan saksi siti di ancam oleh Anak EDI jika tidak mau akan di putusan lalu karna saksi siti takut menyetujui ajakan Anak EDI di dalam kamar saksi siti dan anak Edi langsung memeluk siti mencium kening saksi siti dan anak EDI membuka baju kaos panjang garis-garis serta celana olah raga yang saksi siti pergunakan, setelah itu anak EDI mencium leher saksi siti sambil meremas payudara saksi siti sehingga merasakan sakit dengan waktu bersamaan menggosok-gosok kemaluan saksi siti menggunakan tangan Anak EDI memasukan Jari tengahnya ke lubang kemaluan saksi siti dan mengatakan sakit sambil memegang tangan anak EDI dan anak EDI memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi siti serta menggerakkan kepala saksi siti sehingga kemaluan anak EDI bergerak maju mundur di mulut saksi siti dan sperma milik anak EDI keluar dari kemaluannya dan pada saat itu piosisi kemaluan anak EDI sudah saksi siti lepaskan dari dalam mulut saksi siti lalu anak EDI menyuruh saksi siti tidur di samping anak Edi dan kembali mengosokan

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan nya ke kemaluan saksi siti dan kembali memasukkan jari tengah nya ke dalam kemaluan saksi siti kemudian anak EDI jongkok di depan kemaluan saksi siti lalu anak EDI membasahi kemaluannya lalu kedua kaki saksi siti di lingkarkan di pinggang anak EDI dan mengarahkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi siti dan di masukkan ke dalam lubang kemaluan saksi siti dan bergerak maju mundur saksi siti memegang tangan anak EDI sambil mengatakan "SAKIT LOH" dan saudara EDI meminta merubah posisi menjadi sama-sama tidur dan mengajak berganti posisi, setelah itu Anak EDI melanjutkan gerakan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan saksi siti sampai sperma milik saudara EDI keluar dan mengenai perut bagian samping saudara EDI pada saat itu saya merasakan basah di kemaluan milik saksi siti;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Dokter Praktek dr. VONNY,Sp.OG. No. 800/2360/D.a.VI.02/UPTD. RSUD-DSR/2019 tanggal 15 agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- b. Selaput dara (hymen) : Robek pada pukul tujuh dan sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan :

Didapatkan selaput dara robek tidak sampai dasar pada pukul tujuh dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah No. 1802182605050398 saksi SITI KHOTIJAH lahir pada tanggal 10 agustus 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Edi Susanto Bin Maman pada hari sabtu bulan juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saudari SITI (korban) di Dusun Sri Katon Kp. Sri Wijaya Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Anak EDI melakukan percakapan melalui pesan Facebook bersama dengan saksi siti khotijah dan Anak EDI menanyakan ada siapakah di rumah saksi siti khotijah dan di jawab hanya sendiri sedangkan anak EDI mengatakan ingin main kerumah saksi siti lalu sekira pukul 23.00 wib anak EDI sampai di rumah saksi siti mengatkan kangen pengen wik wik kepada saksi siti namun saksi siti menolaknya pada saat Anak EDI berbicara seperti orang mabuk tercium bau minuman dan saksi siti di ancam oleh Anak EDI jika tidak mau akan di putusan lalu karna saksi siti takut menyetujui ajakan Anak EDI di dalam kamar saksi siti dan anak Edi langsung memeluk siti mencium kening saksi siti dan anak EDI membuka baju kaos panjang garis-garis serta celana olah raga yang saksi siti pergunakan, setelah itu anak EDI mencium leher saksi siti sambil meremas payudara saksi siti sehingga merasakan sakit dengan waktu bersamaan menggosok-gosok kemaluan saksi siti menggunakan tangan Anak EDI memasukan Jari tengahnya ke lubang kemaluan saksi siti dan saksi siti mengatakan sakit sambil memegang tangan anak EDI dan anak EDI memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi siti serta menggerakkan kepala saksi siti sehingga kemaluan anak EDI bergerak maju mundur di mulut saksi siti dan sperma milik anak EDI keluar dari kemaluannya dan pada saat itu piosisi kemaluan anak EDI sudah saksi siti lepaskan dari dalam mulut saksi siti lalu anak EDI menyuruh saksi siti tidur di samping anak Edi dan kembali mengosokan tangan nya ke kemaluan saksi siti dan kembali memasukkan jari tengah nya ke dalam kemaluan saksi siti kemudian anak EDI jongkok di depan kemaluan saksi siti lalu anak EDI membasahi kemaluannya lalu kedua kaki saksi siti di lingkarkan di pinggan anak EDI dan mengarahkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi siti dan di masukkan ke dalam lubang kemaluan saksi siti dan bergerak maju mundur saksi siti memegang tangan anak EDI sambil mengatakan "SAKIT LOH" dan saudara EDI meminta merubah posisi menjadi sama-sama tidur dan mengajak berganti posisi, setelah itu Anak EDI melanjutkan gerakan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan saksi siti sampai sperma milik saudara EDI keluar dan mengenai perut bagian samping saudara EDI pada saat itu saya merasakan basah di kemaluan milik saksi siti;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Dokter Praktek dr. VONNY,Sp.OG. No. 800/2360/D.a.VI.02/UPTD. RSUD-DSR/2019 tanggal 15 agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selaput dara (hymen) : Robek pada pukul tujuh dan sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan :

Didapatkan selaput dara robek tidak sampai dasar pada pukul tujuh dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah No. 1802182605050398 saksi SITI KHOTIJAH lahir pada tanggal 10 Agustus 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban Siti Khotijah Binti Abdul Gani, tidak diambil karena masih berusia 14 tahun sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak (Korban) pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Anak (Korban) yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Anak (Korban) menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Anak (Korban) bantah;
 - Bahwa Anak (Korban) dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena Anak telah melakukan hubungan badan kepada Anak (Korban) pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak (Korban) dengan alamat di Dusun Sri Katon Kampung Sri Wijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa Anak (Korban) mengenal Anak Edi Susanto dan hubungan Anak (Korban) dengan Anak Edi Susanto adalah hubungan pacaran sejak bulan Juni 2019;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Edi Susanto melakukan percakapan melalui pesan Facebook bersama dengan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto menanyakan Anak (korban) ada siapakah di rumah dan di jawab hanya sendiri sedangkan Anak Edi Susanto mengatakan ingin main kerumah

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (korban) lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak Edi Susanto sampai di rumah Anak (korban) mengatakan kangen pengen wik wik kepada Anak (korban) namun Anak (korban) menolaknya pada saat Anak Edi Susanto berbicara seperti orang mabuk tercium bau minuman dan Anak (korban) di ancam oleh Anak Edi Susanto jika tidak mau akan di putusan lalu karena Anak (korban) takut dan akhirnya menyetujui ajakan Anak Edi Susanto di dalam kamar Anak (korban) dan anak Edi langsung memeluk Anak (korban) mencium kening Anak (korban) dan Anak Edi Susanto membuka baju kaos panjang garis-garis serta celana olah raga yang Anak (korban) pergunakan, setelah itu Anak Edi Susanto mencium leher Anak (korban) sambil meremas payudara Anak (korban) sehingga merasakan sakit dengan waktu bersamaan menggosok-gosok kemaluan Anak (korban) menggunakan tangan Anak Edi Susanto memasukan jari tengahnya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan Anak (korban) mengatakan sakit sambil memegang tangan Anak Edi Susanto dan Anak Edi Susanto memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak (korban) serta menggerakkan kepala Anak (korban) sehingga kemaluan Anak Edi Susanto bergerak maju mundur di mulut Anak (korban) dan sperma milik Anak Edi Susanto keluar dari kemaluannya dan pada saat itu posisi kemaluan Anak Edi Susanto sudah Anak (korban) lepaskan dari dalam mulut Anak (korban) lalu Anak Edi Susanto menyuruh Anak (korban) tidur di samping Anak Edi Susanto dan kembali mengosokkan tangannya ke kemaluan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto kembali memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak (korban) kemudian Anak Edi Susanto jongkok di depan kemaluan saksi siti lalu Anak Edi Susanto membasahi kemaluannya lalu kedua kaki Anak (korban) di lingkarkan di pinggan Anak Edi Susanto dan mengarahkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan di masukkan ke dalam lubang kemaluan Anak (korban) dan bergerak maju mundur, selanjutnya Anak (korban) memegang tangan Anak Edi Susanto sambil mengatakan "Sakit Loh" dan Anak Edi Susanto meminta merubah posisi menjadi sama-sama tidur dan mengajak berganti posisi, setelah itu Anak Edi Susanto melanjutkan gerakan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan Anak (korban) sampai sperma milik Anak Edi Susanto keluar dan mengenai perut bagian samping Anak (korban) pada saat itu Anak (korban) merasakan basah di kemaluan milik Anak (korban);

- Bahwa pada saat Anak Edi Susanto sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak (korban) dimana Anak Edi Susanto mengatakan kepada Anak

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) *"jika tidak mau akan di putuskan"* dan atas perkataan Anak Edi Susanto tersebut Anak (korban) diam;

- Bahwa yang Anak (korban) rasakan pada saat kemaluan Anak Edi Susanto masuk kedalam kemaluan Anak (korban) terasa sakit dan perih;

- Bahwa Anak (korban) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (korban);

- Terhadap keterangan Anak (korban) tersebut di atas Anak memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Suparni Binti Badrun, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak Edi Susanto kepada anak kandung saksi yang bernama Siti Khotijah ;

- Bahwa kejadian hubungan badan kepada anak dibawah umur terjadi pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah saksi dengan alamat di Dusun Sri Katon Kampung Sri Wijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa selama ini saksi tidak tahu ada hubungan apa antara anak saksi yang bernama Anak (korban) Siti Khotijah dan Anak Edi Susanto tetapi setelah kejadian dan menurut pengakuan Anak (korban) ternyata mereka berdua pacaran sejak bulan Juni 2019;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Edi Susanto kepada Anak (korban) dimana mengetahuinya dari anak laki-laki saksi yang bernama Saudara Muhtar;

- Bahwa pada saat itu anak saksi yang bernama Saudara Muhtar memberi tahu saksi isi pesan facebook milik Anak (Korban) dengan seorang laki-laki yang bernama "EDI" yang isinya *"EDI meminta maaf kepada anak saksi karna telah menyetubuhi nya"*, dan Anak (Korban) menjawab *"kira-kira aku bakalan hamil nggak"*, dan di jawab kembali oleh Anak Edi Susanto *"kalau ada apa-apa saudara EDI siap bertanggung jawab"* setelah melihat isi pesan tersebut saksi langsung menanyakan kepada Anak (Korban) dan Anak (Korban) menjawab bahwa benar Anak Edi Susanto telah melakukan hubungan badan layaknya sumi istri terhadap Anak (Korban). Setelah mendengar pengakuan hal tersebut, saksi langsung menangis sehingga badan saksi lemas. Setelah itu saksi meminta tolong untuk melaporkan

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Kantor Polisi karena saksi sudah tidak sanggup untuk berdiri dikarenakan *shock* mendengar kejadian tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, bahwa Anak Edi Susanto melakukan hubungan badan dengan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami hilang harga diri, hilang keperawanan, hilangnya masa depan dan merasa trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (korban) Siti Khotijah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Edi Susanto dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur bernama Siti Khotijah ;
- Bahwa kejadian Anak Edi Susanto telah melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak (korban) dengan alamat di Dusun Sri Katon Kampung Sri Wijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak Edi Susanto kenal dengan Anak (korban) Siti Khotijah dan hubungan Anak Edi Susanto dengan Anak (korban) Siti Khotijah berpacaran sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Edi Susanto melakukan percakapan melalaui pesan Facebook bersama dengan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto menanyakan Anak (korban) ada siapakah di rumah dan di jawab hanya sendiri sedangkan Anak Edi Susanto mengatakan ingin main kerumah Anak (korban) lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak Edi Susanto sampai di rumah Anak (korban) mengatakan kangen pengen wik wik kepada Anak (korban) namun Anak (korban) menolaknya pada saat Anak Edi Susanto berbicara seperti orang mabuk tercium bau minuman dan Anak (korban) di ancam oleh Anak Edi Susanto jika tidak mau akan di putusan lalu karena Anak (korban) takut dan akhirnya menyetujui ajakan Anak Edi Susanto di dalam kamar Anak (korban) dan anak Edi langsung memeluk Anak (korban) mencium kening Anak (korban) dan Anak Edi Susanto membuka baju kaos panjang garis-garis serta celana olah raga yang Anak (korban) pergunakan,

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Edi Susanto mencium leher Anak (korban) sambil meremas payudara Anak (korban) sehingga merasakan sakit dengan waktu bersamaan menggosok-gosok kemaluan Anak (korban) menggunakan tangan Anak Edi Susanto memasukkan jari tengahnya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan Anak (korban) mengatakan sakit sambil memegang tangan Anak Edi Susanto dan Anak Edi Susanto memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak (korban) serta menggerakkan kepala Anak (korban) sehingga kemaluan Anak Edi Susanto bergerak maju mundur di mulut Anak (korban) dan sperma milik Anak Edi Susanto keluar dari kemaluannya dan pada saat itu posisi kemaluan Anak Edi Susanto sudah Anak (korban) lepaskan dari dalam mulut Anak (korban) lalu Anak Edi Susanto menyuruh Anak (korban) tidur di samping Anak Edi Susanto dan kembali mengosokkan tangannya ke kemaluan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto kembali memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak (korban) kemudian Anak Edi Susanto jongkok di depan kemaluan saksi siti lalu Anak Edi Susanto membasahi kemaluannya lalu kedua kaki Anak (korban) di lingkarkan di pinggan Anak Edi Susanto dan mengarahkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan di masukkan ke dalam lubang kemaluan Anak (korban) dan bergerak maju mundur, selanjutnya Anak (korban) memegang tangan Anak Edi Susanto sambil mengatakan "Sakit Loh" dan Anak Edi Susanto meminta merubah posisi menjadi sama-sama tidur dan mengajak berganti posisi, setelah itu Anak Edi Susanto melanjutkan gerakan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan Anak (korban) sampai sperma milik Anak Edi Susanto keluar dan mengenai perut bagian samping Anak (korban) pada saat itu Anak (korban) merasakan basah di kemaluan milik Anak (korban);

- Bahwa pada saat Anak Edi Susanto sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak (korban) dimana Anak Edi Susanto mengatakan kepada Anak (korban) "jika tidak mau akan di putuskan" dan atas perkataan Anak Edi Susanto tersebut Anak (korban) diam;
- Bahwa Anak Edi Susanto mengetahui bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) pada saat itu masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- Bahwa Anak Edi Susanto membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Anak Edi Susanto menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan Anak (Korban);

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti, berupa ;

- 1 (satu) potong celana training warna biru lis orange bertuliskan SD Negeri 1 Sriwijaya Mataram;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang Bercorak Belang Belang Hitam, Putih, Hijau, Merah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Dokter Praktek dr. VONNY,Sp.OG. No. 800/2360/D.a.VI.02/UPTD. RSUD-DSR/2019 tanggal 15 agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- b. Selaput dara (hymen) : Robek pada pukul tujuh dan sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan :

Didapatkan selaput dara robek tidak sampai dasar pada pukul tujuh dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa Anak Edi Susanto dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur bernama Siti Khotijah ;
- Bahwa kejadian Anak Edi Susanto telah melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak (korban) dengan alamat di Dusun Sri Katon Kampung Sri Wijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak Edi Susanto kenal dengan Anak (korban) Siti Khotijah dan hubungan Anak Edi Susanto dengan Anak (korban) Siti Khotijah berpacaran sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Edi Susanto melakukan percakapan melalui pesan Facebook bersama dengan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto menanyakan Anak (korban) ada siapakah di rumah dan di jawab hanya sendiri sedangkan Anak Edi Susanto mengatakan ingin main kerumah

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (korban) lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak Edi Susanto sampai di rumah Anak (korban) mengatakan kangen pengen wik wik kepada Anak (korban) namun Anak (korban) menolaknya pada saat Anak Edi Susanto berbicara seperti orang mabuk tercium bau minuman dan Anak (korban) di ancam oleh Anak Edi Susanto jika tidak mau akan di putusan lalu karena Anak (korban) takut dan akhirnya menyetujui ajakan Anak Edi Susanto di dalam kamar Anak (korban) dan anak Edi langsung memeluk Anak (korban) mencium kening Anak (korban) dan Anak Edi Susanto membuka baju kaos panjang garis-garis serta celana olah raga yang Anak (korban) pergunakan, setelah itu Anak Edi Susanto mencium leher Anak (korban) sambil meremas payudara Anak (korban) sehingga merasakan sakit dengan waktu bersamaan menggosok-gosok kemaluan Anak (korban) menggunakan tangan Anak Edi Susanto memasukan jari tengahnya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan Anak (korban) mengatakan sakit sambil memegang tangan Anak Edi Susanto dan Anak Edi Susanto memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak (korban) serta menggerakkan kepala Anak (korban) sehingga kemaluan Anak Edi Susanto bergerak maju mundur di mulut Anak (korban) dan sperma milik Anak Edi Susanto keluar dari kemaluannya dan pada saat itu posisi kemaluan Anak Edi Susanto sudah Anak (korban) lepaskan dari dalam mulut Anak (korban) lalu Anak Edi Susanto menyuruh Anak (korban) tidur di samping Anak Edi Susanto dan kembali mengosokkan tangannya ke kemaluan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto kembali memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak (korban) kemudian Anak Edi Susanto jongkok di depan kemaluan saksi siti lalu Anak Edi Susanto membasahi kemaluannya lalu kedua kaki Anak (korban) di lingkarkan di pinggan Anak Edi Susanto dan mengarahkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan di masukkan ke dalam lubang kemaluan Anak (korban) dan bergerak maju mundur, selanjutnya Anak (korban) memegang tangan Anak Edi Susanto sambil mengatakan "Sakit Loh" dan Anak Edi Susanto meminta merubah posisi menjadi sama-sama tidur dan mengajak berganti posisi, setelah itu Anak Edi Susanto melanjutkan gerakan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan Anak (korban) sampai sperma milik Anak Edi Susanto keluar dan mengenai perut bagian samping Anak (korban) pada saat itu Anak (korban) merasakan basah di kemaluan milik Anak (korban);

- Bahwa pada saat Anak Edi Susanto sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak (korban) dimana Anak Edi Susanto mengatakan kepada Anak

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban) *"jika tidak mau akan di putuskan"* dan atas perkataan Anak Edi Susanto tersebut Anak (korban) diam;

- Bahwa Anak Edi Susanto mengetahui bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak (Korban) pada saat itu masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti Khotijah mengalami hilang harga diri, hilang keperawanan, hilangnya masa depan dan merasa trauma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Anak sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Anak adalah dakwaan ke Satu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama EDI SUSANTO Bin MAMAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Hakim Anak berpendapat Anak adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah saksi dengan alamat di Dusun Sri Katon Kampung Sri Wijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Anak Edi Susanto telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Siti Khotijah ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Edi Susanto melakukan percakapan melalaui pesan Facebook bersama dengan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto menanyakan Anak (korban) ada siapakah di rumah dan di jawab hanya sendiri sedangkan Anak Edi Susanto mengatakan ingin main kerumah Anak (korban) lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak Edi Susanto sampai di rumah Anak (korban) mengatakan kangen pengen wik wik kepada Anak (korban) namun Anak (korban) menolaknya pada saat Anak Edi Susanto berbicara seperti orang mabuk tercium bau minuman dan Anak (korban) di ancam oleh Anak Edi Susanto jika tidak mau akan di putusan lalu karena Anak (korban) takut dan akhirnya menyetujui ajakan Anak Edi Susanto di dalam kamar Anak (korban) dan anak Edi

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 14



langsung memeluk Anak (korban) mencium kening Anak (korban) dan Anak Edi Susanto membuka baju kaos panjang garis-garis serta celana olah raga yang Anak (korban) pergunakan, setelah itu Anak Edi Susanto mencium leher Anak (korban) sambil meremas payudara Anak (korban) sehingga merasakan sakit dengan waktu bersamaan menggosok-gosok kemaluan Anak (korban) menggunakan tangan Anak Edi Susanto memasukan jari tengahnya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan Anak (korban) mengatakan sakit sambil memegang tangan Anak Edi Susanto dan Anak Edi Susanto memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak (korban) serta menggerakkan kepala Anak (korban) sehingga kemaluan Anak Edi Susanto bergerak maju mundur di mulut Anak (korban) dan sperma milik Anak Edi Susanto keluar dari kemaluannya dan pada saat itu posisi kemaluan Anak Edi Susanto sudah Anak (korban) lepaskan dari dalam mulut Anak (korban) lalu Anak Edi Susanto menyuruh Anak (korban) tidur di samping Anak Edi Susanto dan kembali mengosokkan tangannya ke kemaluan Anak (korban) dan Anak Edi Susanto kembali memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak (korban) kemudian Anak Edi Susanto jongkok di depan kemaluan saksi siti lalu Anak Edi Susanto membasahi kemaluannya lalu kedua kaki Anak (korban) di lingkarkan di pinggan Anak Edi Susanto dan mengarahkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak (korban) dan di masukkan ke dalam lubang kemaluan Anak (korban) dan bergerak maju mundur, selanjutnya Anak (korban) memegang tangan Anak Edi Susanto sambil mengatakan "Sakit Loh" dan Anak Edi Susanto meminta merubah posisi menjadi sama-sama tidur dan mengajak berganti posisi, setelah itu Anak Edi Susanto melanjutkan gerakan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan Anak (korban) sampai sperma milik Anak Edi Susanto keluar dan mengenai perut bagian samping Anak (korban) pada saat itu Anak (korban) merasakan basah di kemaluan milik Anak (korban);

Menimbang, bahwa pada saat Anak Edi Susanto sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak (korban) dimana Anak Edi Susanto mengatakan kepada Anak (korban) "*jika tidak mau akan di putuskan*" dan atas perkataan Anak Edi Susanto tersebut Anak (korban) diam;

Menimbang, bahwa Anak Edi Susanto mengetahui bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak (korban) Siti Khotijah pada saat itu masih dibawah umur dan belum dewasa ;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Dokter Praktek dr. VONNY,Sp.OG. No. 800/2360/D.a.VI.02/UPTD. RSUD-DSR/2019 tanggal 15 agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- b. Selaput dara (hymen) : Robek pada pukul tujuh dan sembilan tidak sampai dasar

Kesimpulan :

Didapatkan selaput dara robek tidak sampai dasar pada pukul tujuh dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Anak telah mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya bujuk rayu menurut Hakim Anak dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dari unsur ini terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri Anak masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN tanggal 21 Agustus 2019 Nomor Register : 149 / KA / VIII / 2019 yang pada kesimpulannya apabila Anak dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi "Pidana Penjara" yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menuntut Anak dengan pidana terhadap Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS untuk memberikan pembinaan terhadap Anak, Hakim Anak tidak sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah merusak masa depan korban dan melanggar norma agama dan kesusilaan perbuatan Anak tersebut juga menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penuntut Umum yang telah menuntut Anak dengan pidana penjara, Hakim Anak sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah merusak masa depan korban dan melanggar norma agama dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah tepat apabila pidana penjara dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim Anak berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut dirasa terlalu tinggi sehingga Hakim Anak akan memutus sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo namun demikian denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong celana training warna biru lis orange bertuliskan SD Negeri 1 Sriwijaya Mataram dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang Bercorak Belang Belang Hitam, Putih, Hijau, Merah, oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah dan patut adalah milik Anak (korban) Siti Khotijah Binti Abdul Gani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak (korban) Siti Khotijah Binti Abdul Gani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Orang tua Anak masih sanggup membina Anak menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Anak telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna alamat Km.10 Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana training warna biru lis orange bertuliskan SD Negeri 1 Sriwijaya Mataram;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang Bercorak Belang Belang Hitam, Putih, Hijau, Merah;Dikembalikan kepada Anak (korban) Siti Khotijah Binti Abdul Gani ;
6. Membebaskan Anak EDI SUSANTO Bin MAMAN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS tanggal 12 September 2019, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan dihadiri oleh M. RISKA SAPUTRA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh BAPAS serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Anak dan dihadapan Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 20